



DISKOMINFO
PERSANDIAN TANA TORAJA

LAPORAN Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2023

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dengan perencanaan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun terakhir. Selanjutnya LAKIP ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan harapan merupakan landasan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Makale, 30 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M. Adm. KP.
NIP. 19671011 200312 1 002



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| IKTISAR EKSEKUTIF..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| C. Dasar Hukum | 3 |
| D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 4 |
| E. Sistematika Penyajian | 14 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 15 |
| A. Rencana Strategis | 15 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 18 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 21 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 | 22 |
| B. Perbandingan Capaian Kinerja dan Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Lalu | 23 |
| C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra..... | 24 |
| D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja..... | 25 |
| E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 27 |
| F. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan..... | 28 |
| G. Analisis Anggaran Per Sasaran..... | 28 |
| BAB IV PENUTUP | 29 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan dokumen LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2023 yang melibatkan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja, sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | SATUAN 2023 | CAPAIAN KINERJA (%) | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Level 2 (40) | % | Level 3 (60%) | Melampaui target |
| | | Skor Indeks KAMI (Keamanan Informasi) | 20 | % | 26,79% | Melampaui target |
| 2 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | Cakupan layanan telekomunikasi | 73 | % | 85% | Melampaui target |
| | | Persentase Ketersediaan Data Statistik yang Dipublikasi melalui Layanan Informasi Publik | 60 | % | 40% | Mencapai target |

Berdasarkan tabel di atas dari 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang melampaui target, 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, total anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.098.537.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.947.353.465,00 atau 96,08%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan good governance adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat di mana fokus pembangunan pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, private sektor dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Statistik dan urusan pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Tana Toraja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 maka disusunlah LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023. LAKIP ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam bentuk capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026 dan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dalam pencapaian visi dan misi Bupati Tana Toraja tahun 2021-2026.

Tujuan dari LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja di masa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, dituangkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Program dan Evaluasi; dan
 - Subbagian Umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Statistik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Tana Toraja.

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada pada dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dan uraian tugas, sebagai berikut:

- Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan administrasi Dinas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian dan Statistik;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian dan Statistik;
- Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyenggarakan dan memberi dukungan fasilitasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;

- Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika;
- Melaksanakan tugas pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- Pengoordinasian penyusunan program, keuangan dan pelaporan;
- Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian
- Pengoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dan uraian tugas sebagai berikut:

- Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas;

- Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik, informasi dan publikasi, kemitraan dan komunikasi publik;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik, informasi dan publikasi, kemitraan dan komunikasi publik;
- Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan program kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan program kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika;

- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana program kegiatan Bidang Aplikasi Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dukungan peralatan teknologi, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan komunikasi;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dukungan peralatan teknologi, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
- Melaksanakan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah
- Mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- Melaksanakan pembinaan dan pelayanan umum pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan Bidang Aplikasi Informatika;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pihak-pihak terkait, dalam rangka menyalurkan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

e. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Statistik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bidang Persandian dan Statistik;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Bidang Persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan administrasi Bidang Persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dan Uraian tugas sebagai berikut:


- Menyusun rencana program kegiatan Bidang Persandian dan Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan pembinaan dan pelayanan umum melaksanakan program kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
- Menyelenggarakan Statistik Sektoral di Lungkup Daerah Kabupaten;
- Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;

- Menyediakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Menetapkan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan Bidang Bidang Persandian dan Statistik;
- Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembag pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 sebagaimana pada gambar I.1 berikut ini.

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja aparatur instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026 melalui kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Visi Kabupaten Tana Toraja adalah *“Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru”*. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (lima) misi utama yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance);
2. Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;
3. Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar-mengajar;
4. Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;
5. Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
6. Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;
7. Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.

Dari ketujuh misi tersebut yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja adalah pada misi pertama, yaitu *“Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance).”* Dengan tujuan *Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel* yang selanjutnya dijabarkan dengan sasaran yang berhubungan dengan pembangunan komunikasi dan informatika yaitu *Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat.*

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun depan. Untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki dan kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi;
2. Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi serta Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat |

Indikator kinerja dari tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2023 sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | 1. Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE pemerintah daerah; 2. Skor indeks KAMI (keamanan informasi) |
| 2 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | 1. Cakupan layanan telekomunikasi 2. Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik |

Rencana kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi. Indikator kinerja dan target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dapat dilihat pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 sebagaimana terlampir.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU, sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Nomor : 007/SK/KOMINFO-TT/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2026. Adapun IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2026 sebagaimana pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PENGUKURAN | SUMBER DATA |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE pemerintah daerah | % | Indikator Penilaian Terhadap Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Penilaian SPBE |
| | Skor indeks KAMI (Keamanan Informasi) | % | Indikator Terhadap Analisa Kesiapan Informasi | Indeks KAMI |
| Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | Cakupan layanan telekomunikasi | % | Daerah yang dijangkau layanan komunikasi $\frac{\text{komunikasi}}{\text{Luas wilayah}} \times 100$ Kabupaten Tana Toraja | Hasil survei dan laporan masyarakat |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik | % | $\frac{\text{Jenis data statistik sektoral terpublikasi}}{\text{Jenis data statistik sektoral yang harus dipublikasikan}} \times 100$ | Hasil olah data Dinas Komunikasi dan Informatika dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2026 dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 sebagaimana pada tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | 40 | % |
| | | Skor indeks KAMI (keamanan informasi) | 20 | % |
| 2 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | Cakupan layanan telekomunikasi | 73 | % |
| | | Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik | 60 | % |

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.108.537.000,00 dengan rincian dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana pada tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5

Rincian Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Pada APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.189.138.000,00 | Mendukung Sasaran Strategi I dan II |
| 2 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 190.900.000,00 | Mendukung Sasaran Strategi II |
| 3 | Program Aplikasi Informatika | 1.705.250.000,00 | Mendukung Sasaran Strategi I |
| 4 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 23.249.000,00 | Mendukung Sasaran Strategi I |
| | Jumlah | 4.108.537.000,00 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tana Toraja melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian LAKIP yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 maupun Renja 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, LAKIP pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis dapat digolongkan sesuai PP No. 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sesuai dengan tabel skala nilai peringkat kinerja sebagaimana pada tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥90 | Sangat baik | |
| 2 | 75,00 – 89,99 | Baik | |
| 3 | 65,00 – 89,99 | Cukup | |
| 4 | 50,00 – 64,99 | Kurang | |
| 5 | 0 – 49,99 | Sangat Kurang | |

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran dari Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 sebagaimana pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | SATUAN 2023 | CAPAIAN KINERJA (%) | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | 40 | % | Level 3 (60%) | Melampaui Target |
| | | Skor indeks KAMI (keamanan informasi) | 20 | % | 26,79% | Melampaui Target |
| 2 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | Cakupan layanan telekomunikasi | 73 | % | 85% | Melampaui Target |
| | | Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik | 40 | % | 40% | Tetap |

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel III.2 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melampaui target, 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dengan tahun lalu sebagaimana pada tabel III.3 berikut ini.

Tabel III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Level 3 (60%) | Level 3 (60%) | Tetap |
| | | Skor Indeks KAMI (Keamanan Informasi) | 10% | 26,79% | Mengalami peningkatan |
| 2 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | Cakupan layanan telekomunikasi | 85% | 85% | Tetap |
| | | Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik | 40% | 40% | Tetap |

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mengalami peningkatan sementara 2 (dua) indikator kinerja tetap.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran kinerja dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel tabel III.4 berikut ini.

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dengan Target RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET RPJMD | REALISASI 2023 | CAPAIAN KINERJA RPJMD (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 80% | 79,57% | 99,46% |
| 2 | Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika | 83% | 40% | 48,1% |
| 3 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah | 63% | 35,55% | 56,42% |
| 4 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 38% | 10% | 26,31% |

*capaian kinerja RPJMD = realisasi / target RPJMD x 100

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel realisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dengan target RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2021-2026, dari 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja terdapat 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir pengukuran kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran I : Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel III.5 berikut ini.

Tabel III.5
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran I Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIN KINERJA (%) | KET |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | 40% | 60% | 150% | Melampaui target |
| 2 | Skor Indeks KAMI (Keamanan Informasi) | 20% | 26,79% | 130% | Melampaui target |

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat melampaui target karena telaksananya penyusunan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE antara lain:

1. Peraturan Bupati Tana Toraja No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Keputusan Bupati Tana Toraja No. 242/VII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
3. Keputusan Bupati Tana Toraja No. 241/VII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Assesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022.
4. Dokumen Arsitektur & Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tana Toraja 2023-2027

Indikator kinerja Indeks KAMI (keamanan informasi) dapat mencapai target karena adanya penataan ulang struktur organisasi Dinas. Dengan penataan ulang ini, bidang persandian dan statistik dapat mengambil alih tugas persandian yang sebelumnya dilakukan oleh bidang lain. Hal ini memungkinkan peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan keamanan informasi.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Aplikasi Informatika.
 3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
2. Sasaran II : **Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel III.6 berikut ini.

Tabel III.6
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran II Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIN KINERJA (%) | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1 | Cakupan layanan telekomunikasi | 73% | 85% | 116% | Melampaui target |
| 2 | Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik | 40% | 40% | 100% | Mencapai target |

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Cakupan Layanan Telekomunikasi dapat melampaui target karena terlaksananya pembangunan 23 menara telekomunikasi melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat pada daerah yang blankspot layanan telekomunikasi pada tahun 2023.

Indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data Statistik yang Dipublikasi Melalui Layanan Informasi Publik dapat mencapai target karena adanya dukungan dan kerjasama antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Badan Pusat Statistik kemudian publikasi data dilaksanakan melalui Bidang Persandian dan Statistik.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja melakukan realokasi anggaran serta perubahan target kinerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2023, yaitu:

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2023;
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak Globallink dalam pelaksanaan pembangunan jaringan backbone dengan bandwidth 300mbps untuk mendukung aktivitas perkantoran dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 3.7 sebagaimana terlampir.

Pada umumnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 terlaksana sebesar 99,36%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 96,08%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

F. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dari Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebagaimana pada tabel 3.8 sebagaimana terlampir.

G. Analisis Anggaran Per Sasaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 3.947.353.465,00 atau sebesar 96,08% dari total anggaran sebesar Rp. 4.098.537.000,00. Realisasi anggaran tiap program sebagai sebagaimana pada tabel III.9 berikut ini:

Tabel III.9
Ralisasi Anggaran Program yang mendukung Sasaran Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % | KET |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2.189.138.000,00 | 2.036.770.145,00 | 93,04 | Mendukung Sasaran I dan II |
| 2 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 190.900.000,00 | 190.460.000,00 | 99,77 | Mendukung Sasaran II |
| 3 | Program Aplikasi Informatika | 1.705.250.000,00 | 1.697.858.320,00 | 99,57 | Mendukung Sasaran I |
| 4 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 23.249.000,00 | 22.265.000,00 | 95,77 | Mendukung Sasaran I |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari tugas pokok dan fungsi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang ditemui oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2023, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang masih rendah;
2. Sarana dan prasarana dalam mendukung di bidang teknologi informasi komunikasi masih sangat minim;
3. Ketersediaan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja belum memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan..

Untuk meningkatkan capaian kinerja di atas maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja perlu melakukan terobosan-terobosan, antara lain:

1. Peningkatan SDM melalui diklat dan bimtek bidang teknologi informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, efektifitas dan peningkatan profesionalisme aparatur sehingga konsistensi perencanaan dan

pelaksanaan yang telah dituangkan dalam renstra dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

4. Alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tupoksi.

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2023 ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.

Makale, 30 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M. Adm. KP
NIP. 19671011 200312 1 002



Tabel III.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | | | FISIK | | | % CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | | |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu | | | | | | | | |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 1.853.737.000 | 1.649.531.948 | 88,98 | 19 Orang | 19 Orang | 100,00% | 100,00 | 204.205.052 |
| 2 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja | | | | | | | | |
| a | Pelaporan Pengolahan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 47.600.000 | 47.115.000 | 98,98 | 12 laporan | 12 laporan | 99,66% | 100,00 | 485.000 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar | | | | | | | | |
| a | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 10.000.000 | 9.830.000 | 98,30 | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 100,00 | 170.000 |
| b | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 3.600.000 | 1.800.000 | 50,00 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 100,00 | 1.800.000 |
| c | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 117.370.000 | 116.901.274 | 99,60 | 260 Laporan | 260 Laporan | 100,00 | 100,00 | 468.726 |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi | | | | | | | | |
| a | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 55.800.000 | 55.650.000 | 99,73 | 12 Unit | 12 Unit | 100,00 | 100,00 | 150.000 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | | | | | | | | |
| a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 23.925.000 | 23.367.000 | 97,67 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 100,00 | 558.000 |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12.000.000 | 11.825.000 | 98,54 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 100,00 | 175.000 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | | | FISIK | | | % CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | | |
| a | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lima tahunan) | 120.000.000 | 120.000.000 | 100,00 | 1 Jenis | 1 Jenis | 100,00 | 100,00 | - |
| b | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (pengelolaan aplikasi website dan pengadaan aplikasi anjungan infomasi) | 15.000.000 | 12.790.100 | 85,27 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 100,00 | 2.209.900 |
| c | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah (layanan internet OPD) | 1.510.000.000 | 1.509.992.220 | 100,00 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 100,00 | 7.780 |
| d | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | 30.000.000 | 29.900.000 | 99,67 | 1 Jenis | 1 Jenis | 100,00 | 99,67 | 100.000 |
| e | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE | 30.250.000 | 25.176.000 | 83,23 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87,51 | 83,23 | 5.074.000 |
| D | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (literasi keamanan informasi pemerintah daerah) | 23.249.000 | 22.265.000 | 95,77 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 95,77 | 984.000 |
| JUMLAH | | | 4.108.537.000 | 3.869.438.465 | 94,18 | | | 89,48 | 98,93 | 216.833.535 |

Makale, 30 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M. Adm. KP
NIP. 19671011 200312 1 002



Tabel III.8
 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

| NO | SASARAN TRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi | Tingkat Kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE pemerintah daerah | 40% | 60% | 150% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.189.138.000 | 2.036.770.145 | 93,04 |
| | | | | | | Program Aplikasi Informatika | 1.705.250.000 | 1.697.858.320 | 99,57 |
| | | Skor Indeks KAMI (Keamanan Informasi) | 20% | 27% | 135% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sda | Sda | Sda |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 23.249.000 | 22.265.000 | 95,77 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 73% | 85% | 116% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sda | Sda | Sda |
| | | | | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 190.900.000 | 190.460.000 | 99,77 |
| | | Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik | 40% | 40% | 100% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sda | Sda | Sda |

Makale, 30 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M. Adm. KP.
 NIP. 19671011 200312 1 002



PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

| NO | KODE REK | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TAHUN RENCANA 2023 | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | LOKASI | | TARGET KINERJA | | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF(Rp) | | | |
| | | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | | SESUDAH PERUBAHAN | JUMLAH PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 16 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 95% | 95% | 4.154.199.000 | 4.085.288.000 | (68.911.000) | |
| 2 | 16 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar | | | 95% | 95% | 2.254.849.000 | 2.189.138.000 | (65.711.000) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu | | | 100% | 100% | 1.930.398.000 | 1.853.737.000 | (76.661.000) | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Makale | Makale | 19 Orang | 19 Orang | 1.930.398.000 | 1.853.737.000 | (76.661.000) | |
| 2 | 16 | 01 | 2.04 | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja | | | 95% | 95% | 47.600.000 | 47.600.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.04 | 07 | | Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Makale | Makale | 12 laporan | 12 laporan | 47.600.000 | 47.600.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar | | | 95% | 95% | 126.970.000 | 130.970.000 | 4.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | Makale | Makale | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Makale | Makale | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.600.000 | 3.600.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Makale | Makale | 260 Laporan | 260 Laporan | 113.370.000 | 117.370.000 | 4.000.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi | | | 95% | 95% | 55.800.000 | 55.800.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Makale | Makale | 12 Unit | 12 Unit | 55.800.000 | 55.800.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | | | 95% | 95% | 36.831.000 | 36.831.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Makale | Makale | 12 Laporan | 12 Lapran | 23.925.000 | 23.925.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Makale | Makale | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000 | 12.000.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Makale | Makale | 12 Laporan | 12 Laporan | 906.000 | 906.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | | | 95% | 95% | 57.250.000 | 64.200.000 | 6.950.000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Makale | Makale | 1 Unit | 1 Unit | 17.500.000 | 17.500.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Makale | Makale | 4 Unit | 4 Unit | 20.000.000 | 20.000.000 | - | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Makale | Makale | 18 Unit | 18 Unit | 19.750.000 | 26.700.000 | 6.950.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | | | 75% | 75% | 186.100.000 | 190.900.000 | 4.800.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik | | | 75% | 75% | 186.100.000 | 190.900.000 | 4.800.000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah layanan hubungan media (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)) | Makale | Makale | 1 Layanan | 1 Layanan | 82.100.000 | 82.100.000 | - | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan (layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas) | Tana Toraja | Tana Toraja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 104.000.000 | 108.800.000 | 4.800.000 | |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika | | | 73% | 73% | 1.713.250.000 | 1.705.250.000 | (8.000.000) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government | | | 73% | 73% | 1.713.250.000 | 1.705.250.000 | (8.000.000) | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lima tahunan) | Makale | Makale | 1 Jenis | 1 Jenis | 120.000.000 | 120.000.000 | - | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (pengelolaan aplikasi website dan pengadaan aplikasi anjungan infomasi) | Makale | Makale | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah (layanan internet OPD) | Makale | Makale | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.510.000.000 | 1.510.000.000 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 7 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | Makale | Makale | 1 Jenis | 1 Jenis | 30.000.000 | 30.000.000 | - | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE | Makale | Makale | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.250.000 | 30.250.000 | (8.000.000) | |
| 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 19% | 19% | 26.199.000 | 23.249.000 | (2.950.000) | |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian | | | 19% | 19% | 26.199.000 | 23.249.000 | (2.950.000) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian | | | 19% | 19% | 26.199.000 | 23.249.000 | (2.950.000) | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (literasi keamanan informasi pemerintah daerah) | Makale | Makale | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.199.000 | 23.249.000 | (2.950.000) | |
| | | | | | | | | | | | 4.180.398.000 | 4.108.537.000 | (71.861.000) | |

Makale 29 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M. Adm. KP.
NIP. 19671011 200312 1 002



PERUBAHAN RENJA OPD
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | | | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| | 2 | 16 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 95% | 4.154.199.000 | | | 95% | 4.085.288.000 | | |
| | 2 | 16 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar | | 95% | 2.254.849.000 | | | 95% | 2.189.138.000 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu | | 100% | 1.930.398.000 | | | 100% | 1.853.737.000 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Makale | 19 Orang | 1.930.398.000 | APBD Kab | | 19 Orang | 1.853.737.000 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.04 | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja | | 95% | 47.600.000 | | | 95% | 47.600.000 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.04 | 07 | | Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Makale | 12 laporan | 47.600.000 | APBD Kab | | 12 laporan | 47.600.000 | | |

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar | | 95% | 126.970.000 | | | 95% | 130.970.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Makale | 1 Paket | 10.000.000 | APBD Kab | | 1 Paket | 10.000.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Makale | 1 Dokumen | 3.600.000 | APBD Kab | | 1 Dokumen | 3.600.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Makale | 260 Laporan | 113.370.000 | APBD Kab | | 260 Laporan | 117.370.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi | | 95% | 55.800.000 | | | 95% | 55.800.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Makale | 12 Unit | 55.800.000 | APBD Kab | | 16 Unit | 55.800.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia | | 95% | 36.831.000 | | | 95% | 36.831.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Makale | 12 Laporan | 23.925.000 | APBD Kab | | 12 Laporan | 23.925.000 |

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Makale | 12 Laporan | 12.000.000 | APBD Kab | | 12 Laporan | 12.000.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Makale | 12 Laporan | 906.000 | APBD Kab | | 12 Laporan | 906.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara | | 95% | 57.250.000 | | | 95% | 64.200.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Makale | 1 Unit | 17.500.000 | APBD Kab | | 1 Unit | 17.500.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Makale | 4 Unit | 20.000.000 | APBD Kab | | 4 Unit | 20.000.000 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Makale | 18 Unit | 19.750.000 | APBD Kab | | 18 Unit | 26.700.000 |

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 2 | 16 | 02 | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | | 75% | 186.100.000 | | | 75% | 190.900.000 |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik | | 75% | 186.100.000 | | | 75% | 190.900.000 |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | | Layanan Hubungan Media | Jumlah layanan hubungan media (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)) | Makale | 1 Layanan | 82.100.000 | APBD Kab | | 1 Layanan | 82.100.000 |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan (layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas) | Tana Toraja | 1 Dokumen | 104.000.000 | APBD Kab | | 1 Dokumen | 108.800.000 |

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 2 | 16 | 03 | | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika | | 73% | 1.713.250.000 | | | 73% | 1.705.250.000 |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government | | 73% | 1.713.250.000 | | | 73% | 1.705.250.000 |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 02 | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lima tahunan) | Makale | 1 Jenis | 120.000.000 | APBD Kab | | 1 Jenis | 120.000.000 |

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (pengelolaan aplikasi website dan pengadaan aplikasi anjungan infomasi) | Makale | 1 Dokumen | 15.000.000 | APBD Kab | | 1 Dokumen | 15.000.000 |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah (layanan internet OPD) | Makale | 1 Dokumen | 1.510.000.000 | APBD Kab | | 1 Dokumen | 1.510.000.000 |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | Makale | 1 Jenis | 30.000.000 | APBD Kab | | 1 Jenis | 30.000.000 |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 12 | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE | Makale | 1 Dokumen | 38.250.000 | APBD Kab | | 1 Dokumen | 30.250.000 |
| | 2 | 21 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | 19% | 26.199.000 | | | 19% | 23.249.000 |
| | 2 | 21 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian | | 19% | 26.199.000 | | | 19% | 23.249.000 |

| NO | KODE REK | | | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2023 | | | CATATAN PENTING | RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023 | |
|----|----------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAINAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian | | 19% | 26.199.000 | | | 19% | 23.249.000 |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik (literasi keamanan informasi pemerintah daerah) | Makale | 1 Laporan | 26.199.000 | APBD Kab | | 1 Laporan | 23.249.000 |
| | | | | | | | | | | | 4.180.398.000 | | TOTAL | | 4.108.537.000 |

Makale, 29 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M. Adm. KP.
NIP. 19671011 200312 1 002

